



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH  
KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan struktur kelembagaan perangkat daerah diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas organisasi dalam menyelenggarakan dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan di daerah berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terkait sistem informasi pemerintahan daerah tentang pengintegrasian dan keselarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka susunan perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020 Nomor 19).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH KABUPATEN BUOL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a dan huruf d Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Badan Daerah terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat membawahi;
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi;
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    - 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
    - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi;
    - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
    - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
    - 3. Sub Bidang Sosial Budaya.



- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi;
    - 1. Sub Bidang Perekonomian;
    - 2. Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal; dan
    - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
  - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi;
    - 1. Sub Bidang Infastruktur;
    - 2. Sub Bidang Kewilayahan; dan
    - 3. Sub Bidang Sarana, Prasana, Perumahan, dan Perhubungan.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi;
    - 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
    - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
    - 3. Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi.
  - h. UPTB; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe C.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.



- c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Penetapan dan Pengembangan membawahi;
    - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
    - 2. Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data; dan
    - 3. Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi.
  - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi;
    - 1. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi;
    - 2. Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi;
    - 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
  - e. UPTB; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8A**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Daerah tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.



- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - 2. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
  - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

(3) Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat dengan jabatan yang mengalami perubahan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BUOL,

  
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

  
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021 NOMOR 50






LAMPIRAN 1: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018  
 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TANGGAL 1 MARET 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 KABUPATEN BUOL**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 MARET 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUOL**



LAMPIRAN III

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 MARET 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BUOL

